



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 187 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM OPERASI BERSAMA PENGAWASAN PEREDARAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL DI KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pemahaman dan penegakan hukum terhadap barang kena cukai ilegal, perlu dibentuk Tim Operasi Bersama Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Operasi Bersama Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Samosir;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang – Undang Tentang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 36130), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. (Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Hasil Cukai

tembakau. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 nomor 41 Seri D Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 nomor 80 Seri E Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 55 Seri F Nomor 726).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim operasi bersama pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal di Kabupaten Samosir, sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati Samosir.
- KEDUA : Membentuk Tim Operasi Bersama Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai ilegal di Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan verifikasi sasaran Operasi Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Samosir;
 - b. menetapkan sasaran Operasi Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Samosir;
 - c. melaksanakan sasaran Operasi Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Samosir; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sasaran Operasi Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Samosir.

KETIGA...../

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal. 22 Mei 2024
BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 107 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 Mei 2024

TENTANG : **TIM OPERASI BERSAMA
PENGAWASAN PEREDARAN
BARANG KENA CUKAI
ILEGALKABUPATEN SAMOSIR**

**SUSUNAN TIM OPERASI BERSAMA PENGAWASAN PEREDARAN BARANG KENA
CUKAI ILEGAL**

KABUPATEN SAMOSIR

- a. Pelindung : 1. Bupati Samosir;
: 2. Wakil Bupati Samosir;
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Samosir;
- c. Wakil Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setdakab Samosir;
- d. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Samosir;
- e. Wakil Ketua : Sekretaris Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Samosir;
- f. Sekretaris : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada
Satpol PP Kab. Samosir;
- g. Wakil : Kepala Bidang Trantibun pada Satpol PP Kab. Samosir;
Sekretaris
- h. Anggota :
1. Kepala DISNAKERKOPERINDAG Kab. Samosir;
 2. Kabid Perdagangan pada DISKOPERINDAG Kab. Samosir;
 3. Kabid Linmas pada Satpol PP Kab. Samosir;
 4. Kabid Trantibun pada Satpol PP Kab. Samosir;
 5. Kabid Damkar pada Satpol PP Kab. Samosir;
 6. Kaseksi Pengawasan dan Penyuluhan Gakumda pada Satpol PP Kab. Samosir Kabupaten Samosir;
 7. Kaseksi Penyidikan dan Penyelidikan Gakumda pada Satpol PP Kab. Samosir;

8. Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian Pada Satpol PP dan Staf Tim Teknis Perencanaan;
9. Kasie Trantibun pada seluruh Kantor Camat pada Kab. Samosir
- j. Admin Sistem Palaporan Rokok Ilegal
- h. Tim Administrasi
10. Riduan Sagala/19851017 200701 1 003
(Pelaksana pada Satpol PP Kab. Samosir);
11. Besly Samosir/19710314 200701 1 004
(Pelaksana pada Satpol PP Kab. Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM